

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOALEMO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO  
Nomor : 09/Kpts /KPU Kab. Boalemo/Pilbub/027.436540/II/2017

**T E N T A N G**

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN BOALEMO  
TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3899); Jo Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2000 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3965) ;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;



5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 722) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 1391);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 567) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 1353);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor : 20 /Kpts /KPU Kab. Boalemo/Pilbub/027.436540 /VIII/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor : 01/Kpts /KPU Kab.Boalemo/Pilbub/027.436540/IX/2016 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017;

- Memerhatikan: 1. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 ( Model DB 1- KWK );
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo ( Model DB 1- KWK ) ; tanggal 22 Februari 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2017

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 yang dituangkan dalam Model DB1 – KWK sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Nomor urut 2 Sdr. H. Darwis Moridu dan Sdr. Ir. H. Anas Jusuf dengan perolehan suara sebanyak 48.971



(Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu ) Suara;

- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Nomor urut 3 Sdr. Uwes Amir Abubakar, S.H. dan Sdr. Buyung J. Puluhulawa, S.H. dengan perolehan suara sebanyak 32.259 (Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Sembilan) Suara;

KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KEDUA ditetapkan pada hari rabu tanggal 22 Februari 2017 (Dua Puluh Dua Februari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas) pukul 17.40 (Tujuh Belas Empat Puluh) Wita;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tilamuta  
Pada tanggal 22 Februari 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOALEMO,**

ttd.

**AMIR DJ. KOEM**



Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Boalemo  
Kasubag Hukum  
Abd. Haris Pomanto





SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN  
DI TINGKAT KABUPATEN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2017

diisi berdasarkan Formulir Model DA1-KWK

MODEL DB1 - KWK  
Halaman 1-1

KABUPATEN / KOTA  
PROVINSI

: BOALEMO  
: GORONTALO

NO.	URAIAN	HAK	RINCIAN							
I.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN PILIH		KEC. BOTUMOITO	KEC. DULUPI	KEC. MANANGGU	KEC. PAGUYAMAN	KEC. PAG. PANTAI	KEC. TILAMUTA	KEC. WONOSARI	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>A. DATA PEMILIH</b>										
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK		5,384	5,798	4,566	11,605	2,934	10,177	9,870	50,334
	PR		5,267	5,650	4,467	11,302	2,746	10,296	9,350	49,078
	JML		10,651	11,448	9,033	22,907	5,680	20,473	19,220	99,412
2. Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)	LK		2	21	2	9	3	9	22	68
	PR		1	12	1	6	2	10	17	49
	JML		3	33	3	15	5	19	39	117
3. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) / Pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan	LK		30	64	49	108	27	161	118	557
	PR		32	66	51	126	15	129	119	538
	JML		62	130	100	234	42	290	237	1,095
4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK		5,416	5,883	4,617	11,722	2,964	10,347	10,010	50,959
	PR		5,300	5,728	4,519	11,434	2,763	10,435	9,486	49,665
	JML		10,716	11,611	9,136	23,156	5,727	20,782	19,496	100,624
<b>B. PENGGUNA HAK PILIH</b>										
1. Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK		4,516	4,796	3,523	9,654	2,567	8,436	8,136	41,628
	PR		4,521	4,777	3,612	9,530	2,369	8,780	7,756	41,345
	JML		9,037	9,573	7,135	19,184	4,936	17,216	15,892	82,973
2. Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)	LK		2	21	2	9	3	9	22	68
	PR		1	12	1	6	2	10	17	49
	JML		3	33	3	15	5	19	39	117
3. Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) / Pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan	LK		30	64	49	108	27	161	118	557
	PR		32	66	51	126	15	129	119	538
	JML		62	130	100	234	42	290	237	1,095
4. Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK		4,548	4,881	3,574	9,771	2,597	8,606	8,276	42,253
	PR		4,554	4,855	3,664	9,662	2,386	8,919	7,892	41,932
	JML		9,102	9,736	7,238	19,433	4,983	17,525	16,168	84,185

NAMA DAN TANDA TANGAN KPU KABUPATEN BOALEMO

1. AMIR DI. KOEM, S.Ag

2. Drs. JAN P.TUNA

3. HERMAN BATER, SE

4. ASRA DJIBU, S.Pd.

5. NOLDY BIYA, S.AP

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

2. H. Rochman D.M. ST



KABUPATEN / KOTA  
PROVINSI

: BOALEMO  
: GORONTALO

MODEL DB1 - KWK  
Halaman 2-1

NO.	URAIAN	RINCIAN							
II.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	KEC. BOTUMOITO	KEC. DULUPI	KEC. MANANGGU	KEC. PAGUYAMAN	KEC. PAG. PANTAI	KEC. TILAMUTA	KEC. WONOSARI	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Cadangan 2.5% (2+3+4)	10,931	11,747	9,268	23,522	5,828	21,006	19,738	102,040
2.	Jumlah Surat Suara dikembalikan oleh Pemilih karena Rusak dan/atau Keliru Coblos	18	2	5	10	1	15	23	74
3.	Jumlah Surat Suara yang tidak terpakai	1,811	2,009	2,025	4,079	844	3,466	3,547	17,781
4.	Jumlah Surat Suara yang digunakan	9,102	9,736	7,238	19,433	4,983	17,525	16,168	84,185

NO.	URAIAN	RINCIAN							
III.	DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	KEC. BOTUMOITO	KEC. DULUPI	KEC. MANANGGU	KEC. PAGUYAMAN	KEC. PAG. PANTAI	KEC. TILAMUTA	KEC. WONOSARI	JUMLAH AKHIR
1.	Jumlah Suara Sah	8,946	9,556	7,049	17,979	4,838	17,040	15,822	81,230
2.	Jumlah Suara Tidak Sah	156	180	189	1,454	145	485	346	2,955
3.	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2)	9,102	9,736	7,238	19,433	4,983	17,525	16,168	84,185

NO.	URAIAN	RINCIAN							
IV.	DATA PEMILIH DISABILITAS / PENYANDANG CACAT	KEC. BOTUMOITO	KEC. DULUPI	KEC. MANANGGU	KEC. PAGUYAMAN	KEC. PAG. PANTAI	KEC. TILAMUTA	KEC. WONOSARI	JUMLAH AKHIR
1.	Jumlah Pemilih Disabilitas / Penyandang Cacat	14	16	47	24	24	34	30	189
2.	Jumlah Pemilih Disabilitas / Penyandang Cacat Yang Menggunakan Hak Pilih	13	16	44	20	17	30	27	167

NAMA DAN TANDA TANGAN KPU KABUPATEN BOALEMO				
1. AMIR DJ. KOEM, S.Ag	2. Drs. JAN P.TUNA	3. HERMAN BATER, SE	4. ASRA DJIBU, S.Pd.I	5. NOLDY BIYA, S.AP
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
2. H. ROCHMAD DAM, SE				



KABUPATEN / KOTA  
PROVINSI

: BOALEMO  
: GORONTALO

MODEL DB1 - KWK  
Halaman 2-2

NO	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN							
V.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	KEC. BOTUMOTO	KEC. DULUPI	KEC. MANANGGU	KEC. PAGUYAMAN	KEC. PAG. PANTAI	KEC. TILAMUTA	KEC. WONOSARI	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	H. DARWIS MORIDU dan Ir. H. ANAS JUSUF	7,112	7,230	4,466	7,939	2,956	12,846	6,422	48,971
3.	UWES AMIR ABUBAKAR, S.H. dan BUYUNG J. PULUHULAWA, S.H.	1,834	2,326	2,583	10,040	1,882	4,194	9,400	32,259
JUMLAH SUARA SAH CALON		8,946	9,556	7,049	17,979	4,838	17,040	15,822	81,230

NAMA DAN TANDA TANGAN KPU KABUPATEN BOALEMO				
1. AMIR DJ. KOEM, S.Ag	2. Drs. JAN P.TUNA	3. HERMAN BATER, SE	4. ASRA DIJIBU, S.Pd.I	5. NOLDY BIVA, S.AP
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
2. H. ROCHMAD DAI, ST				